



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 030 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA “ RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI “
KABUPATEN MUARA ENIM MENJADI “RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PENDOPO “ KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.06.07/III/3257/08 tentang Pemberian izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dengan nama “Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi” Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan nama “Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Muara Enim” menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 830/MENKES/SK/IX/2008 tentang Penetapan kelas Rumah Sakit Daerah Talang Ubi Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
11. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 003 Tahun 2013 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
12. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 67 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 003 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
13. Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 445/120/RSUD-TL/2014 tentang Perpanjangan Perizinan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN NAMA “RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM” MENJADI “RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDOPO” KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
7. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;

BAB II

PERUBAHAN NAMA

Pasal 2

Pada saat diberlakukanya Peraturan Bupati ini, Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Muara Enim menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 22 Juni 2015

PENJABAT BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


H. APRIYADI

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

AMIRUDDIN TJKMAT

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2015 NOMOR**

BAB II
PERUBAHAN NAMA

Pasal 2

Pada saat diberlakukanya Peraturan Bupati ini, Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Muara Enim menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 22 Juni 2015

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

D T O

H. APRIYADI

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



AMIRUDDIN TJIKMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2015 NOMOR